

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : Kep-328/KM.17/1997  
Tanggal : 11 Juni 1997

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN.

Pertama : Memberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan  
Rakyat kepada :

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)  
Tapin Selatan  
NPWP.1.503.144.6-731  
berkedudukan di Kecamatan Tapin Selatan  
Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direksi Bank Indonesia;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
4. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
5. Gubernur KDH Tkt.I Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juni 1997



a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

*Bambang*  
Bambang Subianto  
NIP.130517202